

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 - Stabat Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL: http://www.disdiklangkat.com Email: info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor: 421.5/ 4092 .II/2014 TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(SMK) SWASTA AR-RASYAD KUALA

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah: Membaca

1. Surat Kepala SMK Swasta Ar-Rasyad Kuala Nomor: 05/YPAR/IX/2014 tanggal 11 September

2014 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional.

2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat

Nomor: 800/4034/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi

Pendirian SMK yang dilaksanakan pada SMK Swasta Ar-Rasyad Kuala

Kabupaten Langkat

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Nama Yayasan

Alamat Yayasan

Kecamatan

Kompetensi Keahlian

bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan

untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.

bahwa SMK Swasta Ar-Rasyad Kuala dinilai telah memenuhi persyaratan untuk pendirian sekolah

Mengingat

Menimbang

Menetapkan PERTAMA

5. 6. KEDUA

sebagai berikut: 1.

2. 3.

1.

2.

3.

4.

4.

5.

6.

mestinya.

KETIGA ::

Tembusan:

baru, maka perlu diberikan izin operasional. c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007

6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Depdiknas RI No. 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

7. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada: SMK Swasta Ar-Rasyad Kuala Teknik Komputer dan Jaringan

> Jl. Antara Pekan Kuala, Kecamatan Kuala Kuala Yayasan Ar-Rasyad Kuala

Jl. Antara Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala-Langkat Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMK Swasta Ar-Rasyad Kuala memenuhi ketentuan

Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku

Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran

Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten

Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana

> Pada tanggal: 13 Oktober 2014 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

Ditetapkan di : Stabat